

JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG MEMBERI HAK MENDAHULU DALAM PEROLEHAN PELUNASAN UTANG

by Heddy Kandou, Dhaniswara K Harjono, Aartje Tehupeiori

Submission date: 15-Mar-2023 01:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 2037617789

File name: Jaminan_Fldusia.pdf (735.64K)

Word count: 3612

Character count: 22994

**JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG MEMBERI HAK
MENDAHULU DALAM PEROLEHAN PELUNASAN UTANG**

Heddy Kandou^a, Dhaniswara K Harjono^b, Aartje Tehupeior^c

^{abc}Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

heddy@quartee.com

ABSTRACT

The Fiduciary Guarantee is one of the material guarantees that gives creditors the right to take repayment of debt directly from the collateral object if the debtor is in default. The right to take the repayment gives the creditor the guarantee holder among other creditors the preceding rights as stipulated in Article 1132 of the Civil Code jo Article 1 1133 and 1134 of the Civil Code in conjunction with Article 1 paragraph (2) in conjunction with Article 27 paragraph (1) and (2) Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee.

This research is intended to examine the position of fiduciary collateral as material collateral in obtaining debt repayment and the creditors' prior rights to obtain debt repayment from fiduciary collateral. The preceding principle is in line with the principle of droit de preference, which states that the creditor of the fiduciary is the creditor that takes precedence over other creditors (Article 1 paragraph (2) UUJF). The priority position is that the holder of the Fiduciary Guarantee has the precedence as referred to in Article 27 paragraph (1) and (2) UUJF. To obtain pre-emptive rights as a separatist creditor, the fiduciary security must be registered to obtain a Fiduciary Guarantee Certificate.

Keywords : *Fiduciary Guarantee, Advance Right, Debt*

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat terus berkembang membuat kebutuhan akan pendanaan menjadi prioritas untuk memenuhi modal usaha. Modal tersebut dapat diperoleh melalui pinjaman yang terikat pada perjanjian utang- piutang maupun kredit perbankan/pembiayaan. Untuk memperoleh modal tentunya memerlukan jaminan atau agunan. Jaminan diberikan antara lain untuk menjamin pelunasan utang jika debitor wanprestasi dan mengamankan pengembalian dana/pinjaman. Menurut Thomas Suyatno, jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.¹

Undang-Undang telah memberikan ketentuan mengenai jaminan umum atas utang, dimana tanpa dipersyaratkan, seluruh harta kekayaan debitor merupakan jaminan atas pelunasan utangnya sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dan 1132 KUHPerdara. Namun jaminan umum tersebut tidak memberikan hak pelunasan utang bagi kreditor tertentu, akan tetapi merupakan jaminan utang bagi semua kreditor dan menyangkut seluruh harta kekayaan debitor. Untuk itu diperlukan jaminan yang memberikan pelunasan langsung bagi kreditor tertentu dari bendanya. Oleh karenanya jaminan yang diminta oleh kreditor, umumnya jaminan kebendaan, yaitu jaminan yang memberikan kepada kreditor suatu kebendaan milik debitor sebagai pelunasan utang jika debitor wanprestasi.

Pada jaminan kebendaan, jika debitor wanprestasi, maka jaminan kebendaan akan memberikan hak kepada debitor untuk memperoleh pelunasan langsung dari bendanya, dan kreditor mempunyai hak didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dari penjualan kebendaan jaminan tersebut bagi kreditor pemegang jaminan dari kreditor-kreditor lainnya. Jaminan kebendaan tersebut meliputi² :

1. Gadai (*pand*) yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;
2. Hipotek yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara;
3. *creditverband* yang diatur dalam Stb 1908 : 542 yang diubah dengan Stb 1937 : 190 khusus Hipotek kapal laut dan pewartat udara ;
4. Hak Tanggungan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996; dan
5. Jaminan Fidusia yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999.

Diantara jaminan-jaminan kebendaan tersebut, jaminan kebendaan atas benda bergerak mulai berkembang saat ini terutama terkait kredit/pembiayaan konsumsi masyarakat. Jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan Fidusia yang saat ini didasarkan pada UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) UUJF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Jaminan Fidusia banyak digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan baik Leasing maupun Pembiayaan Konsumen untuk menjamin pembiayaan yang diberikan kepada kreditor.

¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Jaminan Kebendaan Perdata Hak- Hak yang memberi Jaminan*, Jakarta : Indo Hill.Co, 2009, hlm. 20, mengutip Thomas Suyatno, *Dasar Dasar Perkreditan*, Jakarta : PT. Gramedia, 1989, hlm. 70.

² H. Salim, HS, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, hlm. 24-25

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu kami ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan dalam hukum jaminan dalam memberikan jaminan pelunasan utang debitor dan apakah jaminan Fidusia memberikan hak mendahulu kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan langsung dari benda jaminan fidusia.

PEMBAHASAN

Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang meneliti dan mengkaji kualitas dan penerapan suatu aturan atau norma hukum mengenai jaminan Fidusia sebagai jaminan kebendaan untuk pelunasan utang debitor yang pelunasan tersebut diperoleh dari benda jaminan.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana data penelitian diolah dan dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai kedudukan jaminan Fidusia sebagai jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan utang debitor.

Keberadaan lembaga jaminan amat diperlukan karena dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi penyedia dana/kredit (kreditor) dan penerima pinjaman atau debitor. Oleh karenanya perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit/perjanjian pembiayaan selalu diikuti dengan perjanjian jaminan untuk pengamanan apabila terjadi cidera janji dari debitor. Fungsi utama jaminan adalah untuk meyakinkan bank/kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi utang yang diberikan kepadanya sesuai persyaratan dan Perjanjian Kredit yang telah disepakati.³

Merujuk pada tujuan tersebut, maka jaminan setidaknya harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut :

1. dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan;
2. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.⁴

Jaminan yang diberikan dapat berbentuk jaminan perorangan/ penanggungan ataupun jaminan kebendaan. Dalam utang piutang/kredit perbankan, jaminan kebendaan lebih diutamakan. Jaminan kebendaan tersebut meliputi Hak Tanggungan, Gadai, Hipotek dan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan. Hukum jaminan adalah *keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit*⁵.

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, Bahasa Inggris *Fiduciary of ownership* yang artinya kepercayaan yang lazim dikenal dengan *Eigendom Overdract* (FEO),

³ Iswi Hariyani et.al, *Credit Top Secret : Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Utang Piutang*, Yogyakarta : Penerbit A7ii, 2018, hlm. 99.

⁴ Frieda Husni hasibuan, *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁵ Salim, HS, *Op.Cit.*, hlm 6.

7
yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁶ Pemberi fidusia percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik yang diserahkan kepadanya setelah debitor melunasi utangnya. Kreditor juga percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku "bapak rumah tangga yang baik". Konsep ini dipertegas dalam ketentuan UUJF, Fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) UUJF adalah "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda." Dengan demikian, dalam fidusia terjadi penyerahan dan pemindahan dalam pemilikan atas suatu benda yang diberikan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap ada dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).⁷ Dengan barang Jaminan Fidusia ada dalam penguasaan pemilik, maka barang jaminan fidusia tetap dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemberi Jaminan Fidusia untuk kegiatan bisnisnya. Inilah mengapa jaminan fidusia merupakan jaminan yang banyak diminati oleh para kreditor. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 ayat (2) UUJF adalah :

6
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka objek Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Fidusia diberikan pengertian luas, yaitu: 1) benda bergerak yang berwujud; 2) benda bergeerak yang tidak berwujud; 3) benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, dengan syarat bahwa kebendaan tersebut dapat dimiliki dan dialihkan.

Dalam hukum jaminan, Fidusia merupakan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memberikan kepastian hukum kepada kreditor tentang benda yang dijadikan jaminan. Benda yang dibebani jaminan utang memberikan hak kebendaan. Dengan hak kebendaan, kreditor memiliki kekuasaan langsung terhadap objek jaminan semata-mata untuk kepentingan pelunasan utang dan kreditor memiliki kedudukan istimewa, yaitu sebagai kreditor separatis daripada kreditor-kreditor lainnya (konkuren).⁸ Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, hak itu memberikan kekuasaan langsung yang ciri-cirinya mempunyai hubungan langsung atas suatu benda terhadap siapapun juga.⁹

Jaminan fidusia memenuhi syarat sebagai jaminan kebendaan, yaitu :

⁶ *Ibid.*, hlm 55.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Benda*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 284.

⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2013, hlm. 60.

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman RI., 1980, hlm 46-47.

1. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda;
2. Kreditor mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitor;
3. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun;
4. Selalu mengikuti bendanya di tangan tangan siapapun benda itu berad (*droit de suite/zaaksqevlog*);
5. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang kemudian (*droit de preference*);
6. Dapat diperalihkan seperti hipotek;
7. Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*)

Perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dalam bentuk Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia, yang memuat : a) indentitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia; b) data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; c) uraian mengenai benda yang menjadi Jaminan Fidusia; d) Nilai penjaminan; e) nilai benda yang menjadi Jaminan Fidusia. Dalam hal ini utang yang dijamin dengan jaminan fidusia menurut Pasal 7 UUF adalah meliputi :

1. utang yang telah ada;
2. utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
3. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;
4. Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada kepada lebih dari satu penerima penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia;
5. Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti : a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Menurut Pasal 11 ayat (1) UUF, benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib di daftarkan. Tujuan sistem pendaftaran Jaminan Fidusia adalah :

1. Memberi kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia;
2. Melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditor Penerima Fidusia;
3. Memberi hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditor Penerima Fidusia terhadap kreditor lain, berhubung Pemberi Fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan; dan
4. Memenuhi asas publisitas

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM. Kewajiban pendaftaran tersebut menurut Pasal 11 ayat (2) UUF juga terhadap benda yang dibebani Jaminan Fidusia berada di luar wilayah RI. Adapun tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut : 1)

Penerima Fidusia kuasa/wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Fidusia (Pasal 13 ayat (1) UUJF); 2) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Pasal 13 ayat (3) UUJF; 3) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat (1) UUJF).

Pada sertifikat tersebut tercantum titel eksekutorial yang berbunyi :*“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* (Pasal 15 ayat (1) UUJF). Sertifikat Jaminan Fidusia menurut Pasal 13 ayat (2) UUJF memuat catatan mengenai :

1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
2. tanggal, nomor, Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
3. data perjanjian pokok yang di jamin Fidusia;
4. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. nilai penjaminan;
6. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia memberikan hak mendahulu kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan langsung dari benda jaminan fidusia

Menurut Ketentuan pasal 1132 KUHPerdara, kedudukan pihak pemberi jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam kreditor, yaitu 1) yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing; dan 2) yang mempunyai kedudukan didahulukan² dari pihak pemberi jaminan lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara berbunyi, *“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”* Alasan sah untuk didahulukan adalah alasan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundangan seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 1133, 1134 KUHPerdara, yaitu dalam hal jaminan utang diikat dengan jaminan perbedaan seperti Gadai dan Hipotek.¹⁰ Dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ditentukan bahwa pemegang hak tanggungan dan fidusia mempunyai hak didahulukan dari kreditor lain untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjual objek jaminan.

Jaminan kebendaan sebagai suatu bentuk jaminan, memberikan hak mendahulu (*droit de preference*) kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan yang dijamin secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitor wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditor. Pada jaminan kebendaan, pengikatan jaminan dilakukan terhadap suatu kebendaan tertentu yang jika debitor wanprestasi, maka dengan prosedur hukum eksekusi dapat dipergunakan sebagai pembayaran untuk pelunasan utang debitor. Kreditor berhak didahulukan pemenuhan piutang nya terhadap

¹⁰ M. Baschan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 10.

pembagian hasil eksekusi benda jaminan yang dijamin dengan hak kebendaan.¹¹ Dalam hal debitur dinyatakan pailit, pemegang jaminan kebendaan ini juga tetap mempunyai hak mendahului di mana dalam Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pemegang jaminan kebendaan berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Prinsip hak mendahului tersebut juga berlaku dalam Jaminan Fidusia sebagai jaminan kebendaan yang memberikan hak yang didahulukan yaitu berbentuk hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak ini tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia (debitur).

Asas *droit de preference* menyebutkan bahwa kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor lainnya (Pasal 1 ayat (2) UUF). Kedudukan diutamakan tersebut adalah bahwa pemegang Jaminan Fidusia mempunyai hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUF, yang berbunyi,

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
3. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Dalam hal atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan tersebut diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perjanjian dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditor, karena memberikan penerima fidusia (kreditor) kedudukan yang diutamakan terhadap para kreditor lainnya.¹²

Perolehan pemenuhan pelunasan tersebut dilakukan dengan prosedur eksekusi. Adapun cara-cara eksekusi jaminan fidusia adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUF, yang berbunyi :

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

¹¹ Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 69.

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12739/perindungan-kepentingan-kreditor-dalam-fidusia>, diakses tanggal 5-12-2020 : 12.41 WIB.

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF oleh Penerima Fidusia adalah dilakukan dengan cara mengajukan *Fiat Eksekusi* ke Pengadilan Negeri, yaitu meliputi tahapan Aanmaning (Teguran), Sita Eksekusi dan Lelang. Sedangkan Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan adalah dilakukan dengan cara *parate eksekusi*

Penutup

Kesimpulan

Bahwa dalam hukum jaminan, jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yaitu merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dalam hal ini jaminan fidusia didasarkan pada kepercayaan dimana benda jaminan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebagai jaminan kebendaan, jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan dari benda jaminan apabila debitur wanprestasi. Pelunasan tersebut diperoleh melalui prosedur eksekusi.

Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang memberikan hak mendahulu. Jaminan kebendaan berdasarkan ketentuan pasal 1132 jo 1133 dan 1134 KUHPerdara, mempunyai kedudukan mendahulu berdasarkan ketentuan perundangan-undangan, yaitu memberikan hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari kreditor lainnya. Hak ini tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia (debitur). Prinsip mendahulu tersebut sejalan dengan Asas *droit de preference* menyebutkan bahwa kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditor yang diutamakan dari kreditor lainnya (Pasal 1 ayat (2) UUJF). Kedudukan diutamakan tersebut adalah bahwa pemegang Jaminan Fidusia mempunyai hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUJF. Untuk memperoleh hak mendahulu sebagai kreditor separatis, maka jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia.

Saran

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan atas dasar kepercayaan karena benda jaminan tetap berada dalam kekuasaan pemberi jaminan, maka hal ini seringkali timbul permasalahan dalam hal eksekusinya, dimana benda jaminan tidak ada lagi dalam penguasaan pemberi jaminan baik dengan alasan musnah maupun hilang. Oleh karenanya harus ada aturan yang lebih jelas dan pasti mengenai sanksi kepada debitur agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditor.

Buku

- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak - Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*, Cet. 3, Jakarta : Ind-Hill Co, 2009.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2013.
- Iswi Hariyani et.al, *Credit Top Secret : Buku Pintar Perjanjian Kredit & Penyelesaian Utang Piutang*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2018.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cet. 2, Bandung, Alumni, 2006.
- Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Mariam Darus Badruzaman, Mariam Darus, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, Cet. 4, Bandung : Alumni, 1987.
- M. Baschan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2020.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980.

Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*

_____. [Undang Undang tentang Jaminan Fidusia.U.U. No. 42 Tahun 1999, L.N. No. 168 Tahun 1999, TLN. No. 3889.](#)

_____. [Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4484.](#)

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2739/perlindungan-kepentingan-kreditur-dalam-fidusia>, diakses tanggal 5-12-2020 : 12.41 WIB.

JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN YANG MEMBERI HAK MENDAHULU DALAM PEROLEHAN PELUNASAN UTANG

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

28%

PUBLICATIONS

25%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uhn.ac.id Internet Source	5%
2	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	3%
3	adamconditions.blogspot.com Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	3%
5	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	2%
6	alifmaulanaa.wordpress.com Internet Source	2%
7	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi Universitas Trisakti Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On